

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perdagangan bebas dunia di semua sector memicu semua pihak yang berkepentingan untuk berkompetisi memunculkan produk unggulannya di pasar bebas salah satunya adalah sektor pertanian yang menghasilkan produk pangan yang kebutuhannya setiap tahun meningkat, bahkan kekurangan. Akhirnya semua pihak berlomba-lomba mengambil kesempatan ini dengan berbagai cara salah satunya melalui pengembangan teknologi transgenik/rekayasa genetika yang bisa menghasilkan produksi lebih banyak tetapi dibalik peningkatan produksi ini teknologi tanaman transgenik juga membawa masalah baru terhadap aspek sosial, politik, ekonomi, budaya dan ekologi. Terutama di Negara berkembang seperti Indonesia.

Bioteknologi Transgenik adalah serangkaian teknik untuk mengisolasi, memodifikasi, menggandakan dan merekombinasikan gen dari organisme-organisme yang berbeda. Teknik ini memungkinkan para ahli genetika memindahkan gen diantara spesies berbeda dari golongan berbeda, yang tidak mempunyai kemungkinan saling kawin secara alamiah. Misalnya, gen ikan dapat dimasukkan ke dalam tomat, gen manusia dipindahkan ke domba, babi atau bakteri E.coli, yang hidup di usus semua mamalia.(Ho, 2008, hal. 23)

Makanan hasil rekayasa genetika kini mulai memasuki kehidupan kita. Para ilmuwan telah berhasil memproduksi versi rekayasa dari sebagian besar tanaman pangan utama dunia termasuk padi, kentang, kedelai, jagung, dan kapas, selain juga sejumlah besar

buah-buahan, sayuran, serta pohon-pohon lainnya. Lebih dari 60 spesies tanaman telah direkayasa, kebanyakan telah dipindah dari laboratorium ke tahap uji coba lapangan dan sekarang mulai mencapai pasar. Pada bulan Mei 1994, makanan hasil rekayasa pertama, yaitu tomat yang dibuat agar tahan busuk, dilepas di pasar swalayan AS. Pada musim semi 1994, organisme transgenik komersial pertama memasuki pasar Eropa, yaitu tembakau tahan herbisida.

Secara resmi, tentu saja otoritas di negara tempat beredarnya produk ini mengatakan tanaman modifikasi genetik aman untuk manusia, karena telah melewati berbagai penelitian dan pengujian. Tapi ketika kita membaca hasil penelitian di luar pernyataan resmi pemerintah, kita akan melihat banyak sekali kesimpulan hasil penelitian lain yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah menunjukkan bukti nyata bahaya dari produk makanan transgenik bagi manusia. Sangat banyak jenis penyakit yang dapat ditimbulkan karena mengkonsumsi produk MG, salah satunya kanker, karena banyak residu dari produk GM yang tidak bisa terurai dan tidak diterima dalam tubuh manusia. Contohnya, pada September 2012. Peneliti dari Universitas Caen, Perancis menemukan bahwa tikus putih (mencit) yang diberi pakan jagung transgenik mati lebih awal dibandingkan pada standar diet. Pada mencit yang diberi makanan mengandung NK603 -benih jagung yang toleran terhadap sejumlah obat pembunuh rumput-rumputan Roundup Monsanto- ditemukan tumor mammae (payudara) serta kerusakan hati dan ginjal yang berat. Studi ini dipublikasikan dalam jurnal Food and Chemical Toxicology. Kemudian ditemukan pula, tikus yang diberi makanan transgenik akan menurunkan keturunan ketiga berkelamin jantan yang steril alias mandul.

Selain berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya. Akibat langsung yang dapat dilihat dari penggunaan produk produk transgenik terjadi di dalam beberapa bidang. Mulai dari bidang ekonomi, dimana keberadaan produk transgenik akan membuat kita tergantung pada produk import. yang produksi bibitnya dikuasai perusahaan tertentu saja, membuat petani yang menguasai lahan pertanian jadi tergantung pada pasokan suplai bibit yang mereka sediakan.

Riset dan pengembangan tanaman transgenik membutuhkan biaya yang besar dan umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah di negara maju. Untuk mengembalikan biaya investasi perusahaan dan melindungi produk hasil investasinya, tanaman transgenik yang telah diproduksi akan dipatenkan. Di dalam salah satu laporan kerja Komisi Eropa, disebutkan bahwa pemberlakuan paten pada produk transgenik dapat mengakibatkan petani kehilangan kemampuan memproduksi benih secara mandiri dan harus membeli pada produsen dari negara maju. Ketergantungan para petani terhadap produsen juga semakin meningkat dengan ditemukannya teknologi "gen bunuh diri". Sebagian tanaman transgenik disisipi "gen bunuh diri" yang menyebabkan tanaman hanya bisa ditanam satu kali dan biji keturunan selanjutnya bersifat mandul (tidak dapat berkembang biak). Hal ini akan menyebabkan terjadinya arus modal dari negara berkembang ke negara maju untuk pembelian bibit transgenik setiap kali akan melakukan penanaman.

Para petani, seringkali tidak menyadari situasi ini. Para petani sayur di kaki gunung, tidak tau apa yang terjadi dengan sayuran dan buah-buahan yang mereka tanam, yang mereka tau hanya; tanaman tersebut tidak bisa ditanam kembali, walaupun bisa, tidak

berbuah, yang mereka tau mereka harus beli bibit lagi dari toko penyalur alat dan bahan pertanian.

Pelepasan tumbuhan termodifikasi secara genetik (tumbuhan transgenik) atau disebut (genetically modified organism) GMO pertama diketahui terjadi di Belgia pada 1986. Sebelum 1993, jumlah pelepasan GMO telah melampaui 860, dan hanya 87 yang tidak berhubungan dengan makanan. Uji coba tanaman GMO di lapangan sebagian besar didominasi tumbuhan tahan herbisida kimia. Ini tidak mengherankan, sebab 30 perusahaan bioteknologi dan agrokimia terbesar AS mengeluarkan ratusan juta dollar setahun untuk penelitian ini. Dalam pengertian pasar, kegiatan ini berarti meningkatkan "produktivitas" tapi "tidak ramah lingkungan", jika mengacu pada pengalaman revolusi hijau, kerusakan yang ditimbulkan akibat tingginya "produktivitas" varietas tanaman hibrida (dalam perbandingan input-output yang rendah, keracunan dan degradasi tanah, serta berkurangnya cadangan air), maka setiap perkiraan keuntungan yang bakal diperoleh dari tanaman transgenik hanya ditanggapi skeptis. (Hesty Widayanti, Ika N. Krishnayanti (Ed), Juni 2003)

Bioteknologi baru tidak hanya memfokuskan pada tanaman pangan dan buah. Hormone tumbuh bovine yang direkayasa secara genetik (rBGH), dan dapat meningkatkan produksi susu pada sapi, diloloskan di AS pada tahun 1993. Walaupun susu yang dihasilkan dinilai aman untuk manusia, namun dampaknya pada kesehatan sapi ternyata cukup mengkhawatirkan.

Kekhawatiran terhadap produk GM memunculkan "Surat Terbuka Ilmuwan Dunia kepada Seluruh Pemerintah Dunia". Surat tertanggal 21 Oktober 1999 itu ditandatangani 136 ilmuwan dari 27 negara. Isinya, antara lain meminta penghentian segera seluruh pelepasan

tanaman rekayasa genetika (Genetically Modified Crops) dan juga produk rekayasa gen (Genetically Modified Products). Alasannya, tanaman transgenik tidak memberikan keuntungan. Hasil panennya secara signifikan rendah dan butuh lebih banyak herbisida. Makin memperkuat monopoli perusahaan atas bahan pangan dan memiskinkan petani kecil. Mencegah perubahan mendasar pada upaya pertanian berkelanjutan yang dapat menjamin keamanan pangan dan kesehatan dunia. Selain itu juga berbahaya terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) dan kesehatan manusia dan hewan. (Hesty Widayanti, Ika N. Krishnayanti (Ed), Juni 2003)

Untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih produk transgenik atau produk alami, berbagai negara, khususnya negara-negara Eropa, telah melakukan pemberian label terhadap produk transgenik. Pelabelan tersebut juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen sebelum mengonsumsi hasil tanaman transgenik. Tapi sejauh ini di Indonesia tidak ada kewajiban bagi produsen produk makanan transgenik untuk mencantumkan label GMO (Genetically Modified Organism) pada kemasan produknya sehingga masyarakat tidak dapat membedakan dan mengetahuinya.

Di Indonesia, tanaman transgenik dikembangkan secara besar-besaran oleh Monsanto, terutama kapas transgenik di Sulawesi Selatan. Namun pada 2003 Monsanto menghentikan usahanya, karena gagal panen. Janji-janji tentang keuntungan dari tanaman tersebut, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. (Jahrin, 2016)

Untuk Indonesia sendiri, regulasi yang longgar telah menjadikan negeri ini sebagai surga bagi produsen produk transgenik. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya membuat peraturan yang ketat terkait masuknya tanaman RG karena akan mengakibatkan

punahnya buah-buahan dan sayuran alami Indonesia. Tapi melihat parahnya mental korup para penyelenggara negara ini, banyak kalangan yang menolak GMO yang percaya bahwa ini terjadi karena perusahaan GMO ini menyuap para penyelenggara negara di negeri ini untuk memuluskan langkah mereka. Dan faktanya di Indonesia, sejak 2006 Monsanto sangat banyak memproduksi benih terminator, yaitu benih yang hanya bisa ditanam satu kali sehingga petani tidak dapat menyimpan dan menggunakan hasilnya untuk penanaman selanjutnya.

Pematenan terhadap bibit unggul bahkan sampai gen makhluk hidup banyak menjadi perdebatan antara negara berkembang dan negara maju, yang saat ini diterapkan di WTO melalui TRIPs (hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan aspek-aspek perdagangan, bagian kesepakatan dari WTO/GATT). Kesepakatan ini membuat petani menjadi tidak bebas untuk mengembangkan benihnya sendiri karena tidak mempunyai hak paten dan bisa dianggap melanggar hukum. Seperti di Indonesia bibit-bibit unggul buatan perusahaan benih sudah menjadi langganan petani setiap tahun, untuk mengembangkan bibit sendiri tidak bisa lagi karena bibit-bibit lokal sudah lama hilang disita dan digantikan bibit unggul perusahaan di masa "revolusi hijau" pemerintahan presiden Soeharto.(Umarhadi, 2010)

Perdagangan yang diatur oleh WTO, merambah ke bidang-bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari adanya TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property's Rights), TRIMS (Trade Related Investment Measures), AoA (Agreement on Agriculture) dan isu-isu baru yang maju, yaitu Government Procurement (belanja pemerintah), investasi, Competition policy (kebijakan persaingan), lingkungan hidup, dan perburuhan.

Hasil yang disepakati pada perundingan Uruguay Round, salah satunya adalah mengamankan pembentukan organisasi baru sebagai penerus GATT yaitu the World Trade Organization(WTO). Di bawah persetujuan WTO, peraturan-peraturan GATT masih diberlakukan sebagai peraturan pokok perdagangan internasional di bidang barang. Setelah WTO terbentuk pada awal tahun 1995 maka peran GATT sebagai organisasi internasional digantikan oleh WTO. Hasil peraturan perundingan Uruguay mencakup 15 bidang, dengan tambahan masalah-masalah baru (New Issues) salah satunya mencakup bidang pertanian yang diatur dalam WTO melalui Agreement on Agriculture (AoA).

Dengan masuknya pertanian ke dalam cakupan WTO, maka WTO menjadi pengendali dan penentu sektor pertanian bagi negara-negara anggotanya. Hal ini terjadi karena WTO merupakan organisasi internasional yang memiliki sifat mengikat secara hukum (Legally binding) bagi anggotanya. Kebijakan-kebijakan yang termuat dalam AoA meliputi: perluasan akses pasar (market access), penurunan subsidi (domestic support), pengurangan subsidi ekspor (export subsidy).

Tujuan dari dibuatnya AoA adalah mendukung terciptanya perdagangan bebas (Free trade) dibidang pertanian berdasarkan GATT/WTO yang dapat memberi kemanfaatan timbal balik kepada semua negara-negara anggota. Hal ini terlihat pada prinsip perluasan akses pasar, yang mengamankan pengurangan hambatan akses masuk bagi produk-produk hasil pertanian import. Hal yang sama juga terkandung pada prinsip-prinsip lainnya yang berupa penurunan subsidi dan pengurangan subsidi ekspor. Ini sesuai dengan tujuan GATT pada awalnya atau yang sekarang dikenal dengan WTO, yaitu menciptakan perdagangan bebas dengan pengurangan pada hal-hal yang menghambat perdagangan internasional,

seperti pemberian subsidi ataupun penerapan tarif masuk yang tinggi terhadap barang import. Perluasan akses pasar (market access), penurunan subsidi (domestic support) dan pengurangan subsidi ekspor (export subsidy) merupakan pilar dalam AoA yang pengaruhnya paling besar karena sangat erat persinggungannya dengan perekonomian suatu negara dan kehidupan masyarakatnya khususnya pada para petani.

## B. POKOK PERMASALAHAN

“Bagaimana dampak impor produk dan teknologi kedelai transgenik terhadap ekonomi politik pertanian di Indonesia?”

## C. Kerangka Dasar Teoritik

### 1. Teori dependensi

Dalam usaha memberikan batasan pengertian klasik tentang “ketergantungan,” Dos Santos merumuskan bahwa hubungan dua negara atau lebih “mengandung bentuk ketergantungan jika beberapa negara (yang dominan) dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lainnya (yang tergantung) dapat melakukan hal serupa hanya sekadar merupakan refleksi perkembangan negara dominan...”(Suwarsono [dan] Alvin Y. So, 1994, hal. 91-92)

Dos Santos menyatakan bahwa hubungan antara negara dominan (dominant countries) dengan negara tergantung (dependent countries) merupakan hubungan yang tidak sederajat (setara), karena pembangunan di negara dominan terjadi atas biaya yang

dibebankan pada negara tergantung. Melalui kegiatan pasar yang monopolistik dalam hubungan perdagangan internasional, hubungan utang-piutang dan ekspor modal dalam hubungan perdagangan modal, surplus ekonomi yang dihasilkan di negara tergantung mengalir dan berpindah ke negara dominan. Bagi negara tergantung, pemindahan surplus ekonomi ini menyebabkan tidak dapat berkembangnya pasar dalam negeri, menghambat kemampuan teknik dan memperlemah keandalan budayanya.

Di samping sumbangannya dalam memberikan batasan pengertian “situasi ketergantungan,” Dos Santos juga merumuskan kemungkinan kesejarahan tiga bentuk utama situasi ketergantungan.

Dua bentuk ketergantungan pertama, adalah ketergantungan kolonial dan ketergantungan industri keuangan. Pada bentuk ketergantungan kolonial, kemampuan modal negara dominan yang bekerja sama dengan negara penjajah melakukan tindakan monopoli pemilikan tanah, pertambangan, tenaga kerja (perbabuan dan perbudakan), dan ekspor emas, perak, barang hasil bumi dari negara yang dijajah. Namun demikian sejak kurang lebih akhir abad ke-19, ketergantungan industri keuangan muncul. Ekonomi negara tergantung lebih terpusat pada ekspor bahan mentah dan produk pertanian untuk keperluan konsumsi dan pasar negara-negara Eropa. Tidak seperti pada masa sebelumnya, struktur produksi di masa ketergantungan industri keuangan ini ditandai secara jelas oleh perkembangan cepat sektor ekspor. Berdampingan dengan kegiatan ekspor ini, juga ada kegiatan ekonomi tambahan yang bergantung pada kegiatan ekspor untuk penjualan produk jadinya. Juga ada sektor subsistensi yang menyediakan tenaga kerja untuk sektor ekspor pada masa pasang naik dan menyerap kelebihan tenaga kerja di saat kegiatan ekspor lesu.

Namun demikian sumbangan utama Dos Santos nampak terlihat dalam perumusannya pada bentuk ketiga ketergantungan, yang ia sebut sebagai ketergantungan teknologi industri. Bentuk ini lahir setelah Perang Dunia II ketika pembangunan industri mulai terjadi pada berbagai negara terbelakang.

Dalam konteks ini, Dos Santos melihat batasan structural upaya pembangunan industri di negara Dunia Ketiga. Pertama, pembangunan industri akan bergantung pada kemampuan sektor ekspor. Hanya dengan ekspor, negara Dunia Ketiga dapat memperoleh devisa yang hendak digunakan sebagai dana untuk membeli barang-barang modal (misalnya mesin), yang merupakan salah satu masukan terpenting pembangunan industrinya. Oleh karena itu negara Dunia Ketiga akan berusaha keras untuk tetap menguasai sektor ekspor tradisional, yang dengan demikian negara Dunia Ketiga dipaksa mempertahankan hubungan dan struktur produksi yang telah ada. Ini merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari karena jaringan pemasaran untuk sektor ekspor modern biasanya telah berada di dalam kendali modal asing.

Kedua, akibat lebih jauh dari ketergantungan pada perolehan devisa, pembangunan industri di negara Dunia Ketiga akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi neraca pembayaran internasional, yang cenderung untuk defisit. Defisit terjadi karena, monopoli ketat pasar internasional cenderung mengakibatkan rendahnya harga pasar produk-produk bahan mentah dan tingginya harga produk industri. Juga ada kecenderungan untuk mengganti produk primer dengan bahan mentah sintetis. Dalam situasi seperti itu, negara Dunia Ketiga tak bisa mengelak untuk tidak mengalami defisit perdagangan karena ketergantungannya pada ekspor bahan mentah.

Defisit negara Dunia Ketiga dapat juga terjadi karena negara maju membawa keuntungan besar yang diperoleh dari negara Dunia Ketiga, misalnya dari biaya transportasi, pembayaran royalti, biaya bantuan teknis, ke negara asalnya (repatriasi keuntungan). Dalam hal ini Dos Santos menyatakan bahwa jumlah modal yang keluar dari negara Dunia Ketiga jauh lebih banyak dibanding jumlah modal yang masuk. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa selama periode 1946-67, untuk setiap dollar yang masuk, dua dollar tujuh puluh tiga sen yang keluar. Proses ini akan menyebabkan defisit pos rekening modal (capital accounts) yang pada giliran berikutnya akan membatasi kemampuan negara Dunia Ketiga untuk mengimpor barang modal dan masukan lain untuk keperluan pembangunan industrinya.

Terakhir, defisit dapat juga timbul sebagai akibat lanjutan dari dua sebab yang telah disebut terdahulu, yakni kebutuhan pembiayaan modal asing, berupa bantuan dan utang modal, untuk menutupi defisit dan membiayai biaya lebih lanjut program-program industrialisasinya. Dalam hal ini, Dos Santos memberikan penilaian sinis. Ia menyatakan bahwa tujuan kebijaksanaan pembiayaan modal asing sebagian besar lebih pada pembiayaan investasi Amerika Utara, subsidi barang impor yang harus bersaing dengan produk dalam negeri, serta memperkenalkan teknologi dan investasi pada sektor ekonomi yang senyatanya belum merupakan prioritas utama negara terbelakang tersebut.

Ketiga, pembangunan industri sangat kuat dipengaruhi oleh monopoli teknologi negara maju. Pada satu pihak, perusahaan transnasional tidak sebegitu mudah untuk menjual mesin, teknologi, dan proses pembuatan bahan mentah menjadi produk jadi, seperti menjual barang biasa yang lain. Mereka menuntut pembayaran royalti untuk penggunaannya, atau

mereka mengalihkan teknologi dan mesin ini menjadi penyertaan modal mereka dalam bentuk proyek-proyek investasi di negara Dunia Ketiga. Di lain pihak, negara Dunia Ketiga berada dalam posisi kesulitan devisa untuk membayar penggunaan mesin dan bahan penolong dari negara maju. Situasi seperti ini memaksa pemerintah negara Dunia Ketiga untuk berkecenderungan memberikan fasilitas dan kemudahan masuknya modal asing untuk memperoleh keperluan teknologi yang dibutuhkan. Pengawasan keuangan proses impor mesin-mesin lebih longgar, pembiayaan area industri disediakan oleh badan-badan keuangan pemerintah dan lain sebagainya.

Dari keseluruhan penjelasannya, Dos Santos menyimpulkan bahwa keterbelakangan ekonomi negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh tidak terintegrasinya ke dalam tata ekonomi kapitalisme. Hasil-hasil kajian yang menunjukkan, bahwa keterbelakangan Dunia Ketiga karena hal tersebut “hanyalah merupakan dan tidak lebih dari sekadar usaha penyembunyian ideologi dengan topeng ilmu pengetahuan.” Yang terjadi, menurut Dos Santos, adalah tindakan pengawasan ketat dan monopoli modal asing, dan pembiayaan pembangunan dengan modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional dan nasional merupakan sebab utama mengapa negara Dunia Ketiga tidak mampu, yang pada gilirannya menjadikan negara Dunia Ketiga mereproduksi keterbelakangan, kesengsaraan, dan marginalisasi sosial di dalam batas kewilayahannya.

## 2. Konsep Kedaulatan Pangan

Konsep kedaulatan pangan berupaya memenuhi hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan dapat diterima secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian keluarga. Dalam realisasinya, kedaulatan pangan akan terwujud jika produsen pangan memiliki, menguasai, dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi. Syarat lainnya adalah, terlaksananya reforma agraria.(Gunawan, April 2008)

Konsep kedaulatan pangan lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok-kelompok masyarakat dan setiap negara untuk menentukan sendiri kebijakan pertanian, ketenaga-kerjaan, perikanan, pangan dan tanah, yang berwawasan ekologis, sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi khas dan kedaerahan mereka. Ini menyangkut hak yang sebenar-benarnya terhadap pangan dan produksi pangan, sehingga orang mempunyai hak atas pangan yang aman, cukup gizi dan cocok dengan kondisi budaya setempat dan hak atas sumber-sumber daya untuk memproduksi pangan serta kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dan masyarakatnya.

Hal di atas telah dideklarasikan oleh 400 delegasi yang berasal dari organisasi petani, masyarakat adat, nelayan, LSM, aktivis sosial, akademisi dan peneliti dari 60 negara pada Pertemuan Dunia tentang Kedaulatan Pangan (World Forum on Food Sovereignty) di Havana, Kuba pada tanggal 3 sampai 7 September 2001. Konsep kedaulatan pangan ini kemudian dimatangkan pada Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) pada

tanggal 8 sampai 13 Juni 2002, di Roma, dihadiri oleh 700 organisasi masyarakat sipil dunia.(Iswan Kaputra)

Selanjutnya organisasi tani internasional La Via Campesina mendefinisikan kedaulatan pangan adalah suatu hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari negara lain.(fspi.or.id) Artinya bahwa kedaulatan pangan merupakan hak sebuah negara dan juga “rakyatnya”, dalam hal ini “petani”nya untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, menjamin penguasaan petani atas tanah subur, air, benih, termasuk pembiayaan untuk para buruh tani dan petani kecil, serta melarang adanya praktek perdagangan pangan dengan cara dumping. Kedaulatan Pangan tidak melarang adanya perdagangan pangan, tetapi produksi pangan haruslah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lokal sehingga menjamin hak atas pangan bagi setiap orang, diproduksi dengan cara ekologis (agro-ecology) yaitu pertanian berkelanjutan berbasis pada keluarga tani (sustainable agriculture based on family farming). Kedaulatan pangan secara prinsipil juga menjamin harga yang adil dan menguntungkan serta tak lebih rendah dari ongkos produksi terhadap produsen, dan di sisi lain juga menjamin harga yang fair terhadap konsumen.(Mohamed)

Konsep kedaulatan pangan sendiri sebenarnya juga merupakan sebuah counter dari konsep ketahanan pangan yang selama ini didorong oleh negara-negara maju melalui berbagai lembaga internasional seperti WTO maupun perusahaan-perusahaan Transnasional/ multinasional, yang menempatkan pangan sebagai sebuah “komoditi” yang

bisa diperjual-belikan tanpa harus ada batasan-batasan yang dapat mendistorsi harga maupun kesempatan bagi siapa pun yang ingin mendapatkannya.

Akibatnya ada 2 paradigma yang sangat kontradiktif, yakni antara konsep ketahanan pangan yang diusung oleh negara-negara maju, dengan konsep kedaulatan pangan yang diusung oleh negara-negara berkembang yang biasanya masih bersifat agraris seperti Indonesia. Bagi negara-negara maju, yang tentu saja memiliki keunggulan dibidang teknologi dan industri serta pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil jika dibandingkan negara-negara berkembang, tentu sector pertanian ataupun pangan bukan menjadi prioritas dalam arah kebijakan pembangunan mereka saat ini, meskipun tidak bisa pungkiri sektor pertanian mereka tetap dilindungi secara ketat terhadap berbagai pengaruh dari luar. Namun keterbatasan lahan pertanian, iklim yang tidak begitu cocok jika dibandingkan dengan negara-negara yang beriklim tropis seperti negara-negara di Asia maupun Afrika, serta kemampuan dalam mengelola teknologi pertanian, membuat mereka lebih memilih menempatkan sector tersebut sebagai sebuah komoditi yang bisa diperjual-belikan secara bebas. Karena dengan cara itulah mereka akan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi negaranya serta mendapatkan keuntungan yang besar dari keunggulan teknologi yang mereka miliki khususnya disektor pertanian.

Disisi lain bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menggantungkan pada sektor pertanian, tentu saja hal tersebut akan sangat merugikan karena mereka merupakan negara agraris. Jika dengan serta merta menempatkan sector tersebut sebagai sebuah komoditi yang secara bebas menuntut untuk diperjual belikan tanpa adanya proteksi dari negara, tentu saja akan memungkinkan terjadi politik dumping dimana

harga dalam negeri akan lebih mahal jika dibandingkan dengan harga ekspor. Bagi negara-negara maju yang memiliki surplus dari teknologi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, mereka mungkin bisa saja membeli harga yang lebih mahal dari kemampuan daya beli masyarakat di negara-negara berkembang, namun pertanyaannya bagaimana dengan sebaliknya? Dalam konteks itulah apa yang dikemukakan oleh Paul Sweezy dan Paul Baran sebagai unequal-exchange (pertukaran yang tidak seimbang) antara negara-negara maju dengan negara-negara dunia ketiga / negara berkembang seperti Indonesia, akibat dimonopolinya surplus yang seharusnya menjadi keunggulan komperatif bagi tiap-tiap negara oleh negara-negara maju. Jika hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin bangsa ini hanya akan menjadi mandor pangan pihak-pihak asing diatas limpahan kekayaan alam dan penderitaan rakyatnya.

Oleh karenanya, pangan harus didudukkan sebagai hak yang paling dasar dari warga negara serta salah satu unsur dari kekuatan nasional dalam politik antar bangsa. Hans J Morgenthau menyebutkan, negara yang berswasembada atau hampir berswasembada, mempunyai keuntungan besar atas negara yang tidak demikian keadaannya dan harus sanggup mengimpor bahan pangan yang tidak dihasilkannya, kalau tidak, akan menderita kelaparan.(Hans, 1990, hal. 174-175) Jadi swasembada pangan selalu menjadi sumber kekuatan yang besar bagi sebuah negara, karena jika sebuah negara tidak lagi berdaulat atas pangan berarti telah terjadi distorsi atas kedaulatan nasional bangsa tersebut.

Artinya bahwa sektor pertanian tidak hanya hanya sekedar sebuah paket industri, seperti industri sepatu misalnya. Petani adalah pelindung sah lingkungan hidup. Sektor pertanian tidak hanya memberi makanan dan pakaian kepada manusia selama ribuan tahun,

tetapi juga menjamin dan melindungi sebuah ekosistem yang sehat. Penghancuran kehidupan petani adalah penghancuran lingkungan hidup, sejarah, kebudayaan serta peradaban dari sejumlah besar penduduk dunia. Oleh karenanya sebagai hak dasar, maka pangan merupakan hak asasi manusia di mana negara memiliki kewajiban (state obligation) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak atas pangan masyarakat bukannya justru menjadikan pangan sebagai komoditas dagang.

#### D. Hypothesis

“Impor produk dan teknologi pertanian pangan Indonesia semakin ketergantungan terhadap perusahaan bioteknologi negara maju. Dengan menerapkan model pertanian transgenik yang monokultur, tinggi asupan bahan kimia dan padat modal semakin menghancurkan sistem pertanian lokal ramah lingkungan di masing-masing daerah di Indonesia. Sedangkan, pemerintah tidak melindungi dan mendorong pertanian dalam negeri atas desakan WTO dan FTA untuk meliberalisasi sektor pertanian pangan Indonesia mengikuti pasar bebas.”

#### E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deduksi, yaitu teori digunakan sebagai dasar analisa untuk diperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan dapat disimpulkan. Penekanannya pada usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis mencoba mengamati permasalahan tersebut secara empirik dengan menerapkan studi pustaka dan berbagai sumber yang ada, seperti buku-buku referensi, surat kabar, majalah, jurnal, internet, dan beberapa data pendukung lainnya.

## G. Jangkauan Penulisan

Jangkauan dalam penulisan ini adalah mulai dari tahun 2000 yakni saat Indonesia mengimpor produk tanaman transgenik terutama kedelai Amerika dan mengakibatkan pasar kedelai lokal menjadi kalah saing dengan PRG yang lebih murah, hingga tahun 2010.

## H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat unsur-unsur metodologis yang harus dipenuhi dalam penulisan karya ilmiah yang meliputi ; Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar/ teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, menjelaskan kemunculan bioteknologi transgenik, aktor-aktor nya, dan hubungan dengan lembaga-lembaga dan instansi-insatansi internasional, hingga bisa mempengaruhi kebijakan perdagangan dunia khususnya terkait dengan liberalisasi disektor pertanian yang kemudian berimbas pada persoalan kedaulatan pangan di Indonesia.

Bab Ketiga, menjabarkan bagaimana kondisi pertanian di Indonesia seiring dengan diberlakukannya perjanjian WTO yang berkaitan dengan sektor pertanian yakni, Agreement on Agriculture (AoA) oleh pemerintah RI, permasalahan apa yang timbul, dan kebijakan yang muncul dari kebijakan tersebut.

Bab Keempat, merupakan merupakan bab yang akan memberikan penilaian atas penggunaan teknologi transgenik terhadap sektor pangan di Indonesia yang bersandarkan pada fakta-fakta yang berkembang, yang merupakan pembuktian atas hipotesa,

Bab Kelima, Kesimpulan dari seluruh penulisan skripsi ini.